



ISTRI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA : SUATU KAJIAN KRIMINOLOGIS

Oleh

Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari  
Universitas Pendidikan Nasional  
Jalan Bedugul No.39 Sidakarya, Denpasar  
Email: [mastriwulandari@undiknas.ac.id](mailto:mastriwulandari@undiknas.ac.id)

**Abstract**

*Cases of Domestic Violence (hereinafter written KDRT) are a form of crime that occurs in society. Violent crime is essentially a manifestation of human behavior. This violence is understood as gender-based violence or gender violence. This concept actually refers to the subordinated position of women because the relationship between the two reflects powerless and powerful, in other words, there is an imbalance of power between women and men. Wives tend to be victims of domestic violence, and repetition of violence tends to be experienced by a wife. Under certain conditions, a wife can fight back and commit domestic violence against other family members within the household. An outside non-legal approach is needed to handle it. In addition to the victimological approach, as a way to solve and or overcome the crime of domestic violence, an approach from the aspect of criminology is also needed. Because criminology can be a bridge for crime prevention efforts as well as providing preventive ammunition. Classical Criminology with its penalizing ammunition, Positivistic Criminology with criminal etiology (looking for the causes of crime) and critical criminology with criminal sociology will very likely contribute to efforts to minimize cases of domestic violence.*

**Kata Kunci :** *Domestic Violence, Domestic Violence Offender, Criminology*

**PENDAHULUAN**

Kejahatan secara formal dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh Negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat didefinisikan berdasarkan adanya unsur anti sosial, untuk itu dapatlah dirumuskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Secara umum terdapat 7 (tujuh) karakteristik agar suatu perbuatan disebut sebagai kejahatan, yaitu : *pertama*, perbuatan mesti memberikan konsekuensi eksternal yang disebut “*harm*” atau gangguan yang berbahaya. *Kedua*, tindakan merugikan harus bersifat tidak sah atau melanggar hukum. *Ketiga*, harus ada tindakan atau perbuatan baik dilakukan secara sengaja atau lalai. *Keempat*, mesti ada kesalahan (*mens rea*) pada saat perbuatan dilakukan. *Kelima*, harus ada penggabungan antara kesalahan dan perbuatan jahat secara bersama-sama. *Keenam*, harus ada relasi kausal antara perbuatan terlarang dan kerugian yang terjadi. *Ketujuh*, mesti ada sanksi pidana yang ditentukan secara sah.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cv. Widya Karya, Semarang, h.196

<sup>2</sup> Hariman Satria, 2021, *Hukum Pidana Korporasi Doktrin, Norma dan Praktis*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.h.17.



Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis KDRT) adalah salah satu bentuk kejahatan yang terjadi di masyarakat. Kejahatan kekerasan pada hakikatnya<sup>3</sup> adalah suatu perwujudan perilaku manusia.<sup>4</sup> Mengenai KDRT secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis UU PKDRT), dalam Pasal 1 angka 1 mengatur tentang:

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan ini dipahami sebagai kekerasan yang berbasis gender atau *gender violence*.<sup>5</sup> Konsep ini sejatinya mengacu pada posisi subordinasi perempuan karena relasi keduanya mencerminkan *powerless* dan *powerful*, dengan kata lain, terdapat ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.<sup>6</sup>

Permasalahannya kemudian adalah mengapa seorang istri yang secara yuridis normatif diputuskan sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga, yang juga merupakan korban. Permasalahan tersebut haruslah dijelaskan dengan meletakkan konteks bahasan, pada latar belakang mengapa istri kemudian melakukan kekerasan dalam lingkup rumah

<sup>3</sup> Makna hakekat : hakikat/ha.ki.kat/n 1 intisari atau dasar : 2 kenyataan yang sebenarnya (sesungguhnya): hakikat merupakan intisari atau kenyataan yang sebenarnya dari sebuah benda atau situasi, Hakikat adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu seperti benda, kondisi atau pemikiran, akan tetapi ada beberapa yang menjadi ungkapan yang sudah sering digunakan dalam kondisi tertentu, sehingga menjadi semacam konvensi, hakikat seperti disebut sebagai hakikat secara adat kebiasaan. Lihat Sagung Putri M.E. Purwani, 2020, *Penegakan Hukum Pidana Dibidang Lingkungan Hidup Berbasis Nilai Keadilan Restoratif Dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h.5

<sup>4</sup> Mardjono Reksodiputro, 2007, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana (Buku Kedua)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi UI), Jakarta, h. 62.

<sup>5</sup> Jadi *violence based on gender* itu merupakan sebuah tindak kekerasan yang didasarkan atas jenis kelamin, terutama kekerasan terhadap perempuan. Menurut tempat terjadinya, kekerasan dibagi ke dalam : (1) Kekerasan dalam area domestik/hubungan intim personal. Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di dalam hubungan keluarga antara pelaku dan korbannya memiliki kedekatan tertentu. Tercakup disini

penganiayaan terhadap istri, pacar, bekas istri, tunangan, anak kandung, dan anak tiri, penganiayaan terhadap orang tua, serangan seksual atau perkosaan oleh anggota keluarga; (2) Kekerasan dalam area public Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi diluar hubungan keluarga atau hubungan personal lain, sehingga meliputi berbagai bentuk kekerasan yang sangat luas, baik yang terjadi di semua lingkungan tempat kerja (termasuk untuk kerja-kerja domestik seperti baby sister, pembantu rumah tangga, dsb), di tempat umum (bus dan kendaraan umum, pasar, restoran, tempat umum lain, lembaga pendidikan, publikasi atau produk praktek ekonomis yang meluas, misalnya pornografi, perdagangan seks (pelacuran), maupun bentuk- bentuk lain; dan (3) Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup Negara Kekerasan secara fisik, seksual dan/ atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan atau didiamkan terjadi oleh negara di manapun terjadinya. Termasuk dalam kelompok ini adalah pelanggaran hak asasi manusia dalam pertentangan antara kelompok, dan situasi konflik bersenjata yang terkait dengan pembunuhan, perkosaan (sistematis), perbudakan seksual dan kekerasan paksa. Lihat Romany Sihite, 2007, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.226

<sup>6</sup> Romany Sihite, *Ibid*, h.226



.....  
tangga.<sup>7</sup>Kondisi yang berbeda terbentuk saat perempuan mengalami depresi dan tekanan emosional akibat kekerasan yang dialaminya, sehingga mengakibatkan seorang istri melakukan perlawanan berupa bentuk kekerasan lain kepada anggota keluarga lainnya. Beberapa kajian yang ada membahas tentang perempuan sebagai pelaku kejahatan, menyebutkan gender sebagai variabel penting untuk memahaminya. Hasil penelitian Mary E.

---

<sup>7</sup>Terbentuknya dominasi laki-laki atas perempuan ditinjau dari teori *nature and culture*. Dalam proses transformasi dari *nature* ke *culture* sering terjadi penaklukan. Laki-laki sebagai *culture* mempunyai wewenang menaklukan dan memaksakan kehendak kepada perempuan (*nature*). Secara kultural laki-laki ditempatkan pada posisi lebih tinggi dari perempuan, karena itu memiliki legitimasi untuk menaklukan dan memaksa perempuan. Dari dua teori ini menunjukkan gambaran aspek sosiokultural telah membentuk *social structure* yang kondusif bagi dominasi laki-laki atas perempuan, sehingga mempengaruhi perilaku individu dalam kehidupan berkeluarga. Teori *nature* menjelaskan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan bersifat kodrati dan alami (*nature*) mendeskripsikan perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang bersifat kodrati atau (*given*) ketentuan dari tuhan dan berlaku secara universal. Dan implikasinya anatomi biologis (laki-laki dan perempuan) menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial dimasyarakat, sehingga menciptakan apa yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan. Teori *nature* menjelaskan perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab dalam relasi gender antara laki-laki dan perempuan yang tidak ditentukan oleh faktor

Gifus, dkk menyebutkan bahwa gender merupakan hal yang penting sebagai variabel sentral dalam memahami konteks dan makna dari kekerasan pasangan intim (*Intimate Partner Violence*, selanjutnya ditulis IPV). Untuk memahami hal ini terdapat dua teori yang berorientasi mikro dan makro. Teori mikro mengarahkan penyebab dari permasalahan IPV yang terletak pada keluarga atau individu, sedangkan teori makro

biologis semata, melainkan oleh konstruksi sosial budaya masyarakat. Dan implikasinya sehingga memunculkan gerakan feminisme guna pemberdayaan perempuan dan mengoptimalkan potensinya disegala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi dan lainnya. Sebagian besar perempuan sering bereaksi pasif dan apatis terhadap tindak kekerasan yang dihadapi. Ini memantapkan kondisi tersembunyi terjadinya tindak kekerasan pada istri yang diperbuat oleh suami. Kenyataan ini menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan suami dalam ikatan pernikahan. Istri memendam sendiri persoalan tersebut, tidak tahu bagaimana menyelesaikan dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, suami dominan terhadap istri. Rumah tangga, keluarga merupakan suatu institusi sosial paling kecil dan bersifat otonom, sehingga menjadi wilayah domestik yang tertutup dari jangkauan kekuasaan publik. Campur tangan terhadap kepentingan masing-masing rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak pantas, sehingga timbul sikap pembiaran (*permissiveness*) berlangsungnya kekerasan di dalam rumah tangga. Lihat Riant Nugroho, 2008, *Gender dan Strategi Pengarusutamaan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.53



mengarahkan penyebab dari permasalahan pada lingkungan sosial dan budaya.<sup>8</sup>

Memahami mengapa kemudian istri yang telah mengalami peristiwa viktimisasi yang panjang selama kehidupan berumah tangga kemudian melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, dapat dikaitkan dengan penjelasan Wolfgang. Menurutnya, korban (dalam hal ini adalah suami dan anggota rumah tangga yang secara positif dianggap korban kekerasan) secara langsung berperan dalam kejahatan. Hal ini karena berbagai kekerasan dan pelanggaran hukum yang mereka lakukan terhadap istri, yang akhirnya menjadikan mereka (suami dan anggota keluarga) menjadi korban yang dilakukan oleh istri. Dengan demikian, berkaitan dengan peran istri sebagai pelaku KDRT, yang dilihat dalam aspek viktimologi dianggap korban dan sebenarnya tidak terlepas juga peran korban (suami dan anggota keluarga lainnya).<sup>9</sup> Bila dikaitkan dengan ilmu viktimologi, hal ini terkait dengan *victim precipitation theory*, bahwa korban berkontribusi pada kejahatan yang dialaminya dan merugikan mereka.<sup>10</sup>

Selain dengan pendekatan viktimologi, sebagai salah satu cara untuk solusi pemecahan dan atau penanggulangan tindak pidana KDRT,

juga diperlukan pendekatan dari aspek kriminologi<sup>11</sup>. Sebab kriminologi dapat menjadi jembatan bagi upaya penanggulangan kejahatan sekaligus memberikan amunisi preventifnya. Kriminologi Klasik dengan amunisi penalisasinya, Kriminologi Positivistik dengan amunisi etiologi kriminal (cari sebab-sebab terjadinya kejahatan) dan kriminologi kritis dengan sosiologi kriminal akan sangat mungkin memberi kontribusi bagi upaya minimalisasi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.<sup>12</sup>

Pendekatan viktimologi dan kriminologi, merupakan kekhususan penanganan kasus-kasus KDRT yang disebut pendekatan non hukum baik terhadap pelaku maupun korban.<sup>13</sup> Berdasarkan literatur review tersebut, menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji mengenai tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh istri dalam pandangan ilmu kriminologi.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kajian kriminologi terhadap istri yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

<sup>8</sup>Vinita Susanti, 2020, *Perempuan Membunuh? Istri Sebagai Korban dan Pelaku KDRT*, Bumi Aksara, Jakarta, h.11

<sup>9</sup>M.E. Wolfgang, 1957, *Victim Precipitated Criminal Homicide*, *Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science*, 48 (1). Dalam Vinita Susanti, 2020, *Perempuan Membunuh? Istri Sebagai Korban dan Pelaku KDRT*, Bumi Aksara, Jakarta, h.76

<sup>10</sup>Nicole V. Lasky, 2019, *Victim Precipitation Theory*, *The Encyclopedia of Women and Crima*, John Wiley & Sons, New Jersey, h.1-2, Dalam Amira Paripurna, dkk., 2021, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, h.18

<sup>11</sup>Kriminologi yang berasal dari kata *crimen* dan *logos*, seperti halnya disiplin ilmu lainnya menghendaki pembatasan atau definisi. Kriminologi menurut Van Bemmelen adalah layaknya merupakan *The King Without Countries*, sebab daerah kekuasaannya tidak pernah ditetapkan.

Secara harfiah, kriminologi mempunyai arti sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Lihat Tolib Effendi, 2017, *Dasar-dasar kriminologi*, Setara Press, Malang, h.26

<sup>12</sup>Menurut E. H. Sutherland dan Donald R. Cressey, kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial. Artinya bahwa kriminologi meneropong kejahatan apapun jenisnya termasuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga merupakan gejala sosial, sehingga pendekatan dan penanggulangannya membutuhkan kajian sosiologis. E. H. Sutherland dan Donald R. Cressey. Lihat Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W. Kusuma, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Gahlia Indonesia, Jakarta. h.6

<sup>13</sup>Badriyah Khaleed. 2015. *Penyelesaian Hukum KdRT Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta. h.6



Tujuan Penelitian ini adalah mengkaji mengenai tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh istri dalam pandangan ilmu kriminologi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan melakukan studi hukum terhadap data-data sekunder.<sup>14</sup> Tipologi penelitian ini bersifat preskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan saran-saran dan alternatif solusi dalam mengatasi suatu permasalahan.<sup>15</sup> Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh istri dalam pandangan ilmu kriminologi. Dokumen-dokumen tersebut berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundangundangan, dan dokumen-dokumen lainnya. Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengkajian dokumen.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan menjadi bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95)

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer berupa buku,

laporan penelitian hukum, jurnal ilmiah. Bahan hukum tersier merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia dan kamus hukum.<sup>16</sup> Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis kualitatif yang memberikan data berupa uraian yang kebenaran data atau premis akhir penelitian ditentukan oleh peneliti sendiri.<sup>17</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Ilmu Kriminologi

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Tindak pidana KDRT di Indonesia dalam rentang waktu yang panjang cenderung bersifat laten hingga jarang terungkap ke permukaan.

Galtung<sup>18</sup> mendefinisikan kekerasan dalam pengertian yang lebih luas sebagai “*any avoidable impediment to self-realization*”, yang berarti segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi dirinya secara wajar. Konseptualisasi tentang kekerasan yang diajukan Galtung tersebut mencakup 2 (dua) jenis kekerasan, yaitu kekerasan langsung atau personal dan kekerasan tidak langsung atau struktural.<sup>19</sup>

Berdasarkan 2 (dua) definisi pembanding tersebut, KDRT dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara sewenang-wenang tanpa

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 8, Jakarta, hal.14.

<sup>15</sup> Bambang Sugono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, hal.59.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal..51.

<sup>17</sup> Lexi J Moleong, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, hal.24.

<sup>18</sup>Johan Galtung, 1980, *The True World : A Transnational Perspective*, The Free Press, New York, h. 67, Lihat juga penjelasannya dalam Mohtar

Mas'oeed, et.al, 2000, *Kekerasan Kolektif ; Kondisi dan Pemicu*, P3PK Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h.

<sup>19</sup>Kekerasan langsung adalah kekerasan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok aktor kepada pihak lain ( *violence-as-action*), sementara kekerasan struktural terjadi begitu saja (*built-in*) dalam suatu struktur (*violence-as-structure*) atau masyarakat tanpa aktor tertentu atau dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan alat kekerasan. Lihat Mohtar Mas'oeed, et.al, 2000, *Ibid*, h.4





batasan (*abuse of power*) yang dimiliki pelaku, yaitu suami atau istri maupun anggota lain dalam rumah tangga, yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak individual masing-masing dan atau anggota lain dalam rumah tangga seperti anak-anak, mertua, ipar dan pembantu. Penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang dimungkinkan karena situasi yang terbentuk dalam rumah tangga di mana dominasi yang satu ke atas yang lain begitu kuat.<sup>20</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga dapat dikelompokkan ke dalam 5 (lima) bentuk, yaitu :

1. Kekerasan fisik dalam bentuk pemukulan dengan tangan maupun benda, penganiayaan, pengurungan, pemberian beban kerja yang berlebihan, dan pemberian ancaman kekerasan.
2. Kekerasan verbal dalam bentuk caci maki, meludahi, dan bentuk penghinaan lain secara verbal.
3. Kekerasan psikologi atau emosional yang meliputi pembatasan hak-hak individu dan berbagai macam bentuk tindakan teror.
4. Kekerasan ekonomi melalui tindakan pembatasan penggunaan keuangan yang berlebihan dan pemaksaan kehendak untuk kepentingan-kepentingan ekonomi, seperti memaksa untuk bekerja dan sebagainya.

<sup>20</sup> Mohammad Kemal Dermawan, 2007, *Teori Kriminologi*, Edisi Kedua, Departemen pendidikan Nasional, Universitas Terbuka, Jakarta.

<sup>21</sup>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Artikel Hukum Pidana "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologi", diakses melalui : [https://ditjenpp.kemendukham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=649:kekerasan-dalam-rumah-tangga-dalam-perspektif-sosiologi&catid=101&Itemid=181&lang=en](https://ditjenpp.kemendukham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=649:kekerasan-dalam-rumah-tangga-dalam-perspektif-sosiologi&catid=101&Itemid=181&lang=en), diakses pada tanggal 20 Juni 2023.

5. Kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual yang paling ringan hingga perkosaan.<sup>21</sup>

Kejahatan dalam KDRT sebagaimana lazimnya tindak kriminal yang lain tidak mungkin dapat dihilangkan atau dihapuskan hanya dengan pemberlakuan sanksi hukum pidana seperti diatur dalam UU PKDRT. Dalam perspektif sosiologis, mengenali latar belakang sosial pelaku dan korban akan memudahkan siapa pun untuk lebih dapat memahami peristiwa dan faktor-faktor penyebabnya. Semua anggota dalam suatu rumah tangga merupakan makhluk sosial yang lahir dan terbentuk oleh lingkungan sosialnya. Pengaruh lingkungan sosial (*milieu*) terhadap watak dan perilaku seseorang di dalam maupun di luar rumah tangga amatlah besar. Meskipun pembuktian melalui penelitian amat diperlukan, rumah tangga dengan suami-istri dan anggota lain yang berasal dari latar belakang sosial yang berbeda akan rentan terhadap tindak KDRT, terlebih lagi jika masing-masing pihak tidak mempunyai kearifan budaya lokal (*local wisdom*) dan landasan normatif yang kuat yang menjunjung tinggi martabat dan kehormatan setiap individu.<sup>22</sup>

Dalam kajian kriminologi terhadap istri yang melakukan kekerasan dalam konteks KDRT, penulis menggunakan pandangan feminis radikal yang menjelaskan masalah perempuan, dengan melihat patriarki dan seksualitas yang menyebabkan perempuan mengalami viktimisasi. Analisa secara struktur

<sup>22</sup>Sumber <http://www.google.id/http://www.crayonpedia.org/wiki/index.php>, diakses pada tanggal 20 Juni 2023, memuat pandangan Nugroho P yang menyatakan bahwa Horton dan Hunt (1987) merumuskan pranata sosial sebagai suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang dianggap penting oleh masyarakat. Artinya, pranata sosial adalah sistem hubungan sosial terorganisasi yang mengejawantahkan nilai-nilai dan prosedur umum untuk mengatur dan memenuhi kegiatan pokok warga masyarakat.



mengacu pada Bourdieu. Menurut Bourdieu, dalam suatu masyarakat itu ada yang dikuasai dan menguasai. Begitu juga dalam keluarga, bagian terkecil dalam masyarakat. Dominasi terjadi dalam masyarakat patriarki, dan hal ini menyebabkan viktimisasi.<sup>23</sup>

Lebih lanjut, secara umum dalam kajian kriminologi mampu mendudukan profil kriminal yang mencoba menguraikan tentang penyebab munculnya perilaku kejahatan atau kekerasan dalam rumah tangga oleh istri (ide atau fantasi apa yang menyebabkan ia melakukan kejahatan tertentu). Melalui Profil kriminal juga akan menjelaskan metode dan cara melakukan kejahatan (bagaimana cara memilih korban, bagaimana cara ia melakukan kejahatan, serta apakah pelaku berusaha menghilangkan jejak atau alat bukti kejahatannya). Terakhir, profil kriminal juga akan mencoba menjelaskan perilaku pelaku kejahatan setelah peristiwa kejahatan (apakah ia akan mengulangi kembali perilaku kejahatannya atau akankah ia merespon media massa atau penegak hukum).<sup>24</sup>

### **Istri Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kajian Kriminologis**

Kekerasan di dalam rumah tangga timbul dan terjadi karena berbagai faktor, baik dalam rumah maupun di luar rumah. Satu kekerasan akan berbuntut pada kekerasan lainnya. Kekerasan terhadap istri biasanya akan berlanjut pada kekerasan lain; terhadap anak dan anggota keluarga lainnya. Kekerasan yang terjadi, yang dilakukan anak-anak, remaja maupun orang dewasa, jika ditelusuri dengan saksama, banyak sekali yang justru berakar dari

proses pembelajaran dalam rumah tangga. Kebanyakan anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kekerasan akan menjadi orang yang kejam.<sup>25</sup>

Secara keseluruhan, budaya patriarki yang berkembang di masyarakat dan kemudian memengaruhi pemahaman masyarakat baik perempuan maupun laki-laki dalam menyikapi dan memandang relasi keluarga yang terjadi sehingga menimbulkan ketimpangan relasi bahwa suami mempunyai kuasa terhadap perempuan dan anak, dan juga dalam memutuskan kebijakan keluarga.<sup>26</sup>

Uraian di atas menegaskan bahwa KDRT bukan hanya sebatas tindakan kekerasan terhadap perempuan, melainkan kejahatan yang menodai harkat dan martabat kemanusiaan. Meskipun rumah tangga adalah wilayah privat yang merupakan otoritas dan urusan keluarga itu sendiri, namun sebagai bagian dari masyarakat, rumah tangga merupakan bagian dari masyarakat, sehingga apabila terjadi kekerasan di ranah mana pun, termasuk domestik, maka hal tersebut telah masuk ke ranah publik karena merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan.

Bentuk perlawanan diri seorang istri atas penderitaan dan kekerasan yang dialaminya, bukan atas dasar keinginannya secara sadar melainkan suatu bentuk perlawanan diri. Karena pada hakikatnya, seorang istri yang menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, bukan orang jahat melainkan korban yang tidak mendapatkan pendampingan sejak awal mengalami kekerasan.

<sup>23</sup> Subu, M Arsyad, et all, 2018, Stigma, Stigmatisasi, Perilaku Kekerasan dan Ketakutan diantara Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Indonesia: Penelitian Constructivist Grounded theory, *Jurnal Kedokteran Brawijaya Vol. 30, No. 1, Februari 2018, hal.25*

<sup>24</sup>Margaretha, 2013, *Criminal Profiling and Psychological Autopsy*, diakses melalui <https://psikologiforensik.com/2013/04/22/criminal->

[profiling-dan-psychological-autopsy/](#), diakses pada 20 Juni 2023.

<sup>25</sup> Ciciek Farha, 2008, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Komnas Perempuan, Jakarta, hal. 35

<sup>26</sup>Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2008, *Keluarga Sebagai Wahana Membangun Masyarakat Tanpa Kekerasan*, Bahan ajar/buku sumber PKTP-KDRT bagi Fasilitator Kabupaten dan Kota, Jakarta, hal. 28-29.



Perspektif feminis menyebutkan bahwa penyebab kekerasan yang dilakukan oleh isteri adalah struktur sosial patriarkal, yang menguntungkan laki-laki atas perempuan serta terlihat kekuatan sosial, politik, hukum dan ekonomi,<sup>27</sup> dengan sanksi sosial dan dukungan penggunaan kekerasan terhadap perempuan untuk mengamankan dan mempertahankan dominasinya.<sup>28</sup>

Hal tersebut terhubung dengan teori psikoanalisa dari Sigmund Freud yang membedakan tiga sistem dalam hidup psikis ; *Id*, *Ego*, dan *Superego*,<sup>29</sup>. Menurut Freud, kepribadian manusia memiliki tiga sifat dasar, yaitu *superego* (hati nurani), *ego* (penengah antara hati nurani dengan nafsu) serta *id* (keinginan yang ingin dipenuhi atau nafsu). *Id* menjadi dorongan primitif yang ada di seluruh manusia sejak dia lahir, *superego* menjadi pengatur dan penjaga hubungan dalam masyarakat dan *ego* menjadi mekanisme internal yang secara langsung mengontrol *id* untuk memuaskan *superego*. Seseorang melakukan perbuatan yang dilarang karena *superego*nya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga *egonya* tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan dari *id*.<sup>30</sup> Seorang perempuan (isteri) yang melakukan perlawanan atas siksaan bathin dan akumulasi depresi yang dialaminya, berakibat pada habitus atau akal sehatnya menurun sehingga melakukan kekerasan pada anggota keluarga lainnya. Teori ini menjelaskan bahwa naluri-naluri dan susunan hidup psikis mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting dalam praktik psikoanalisis. Konflik tidak lagi dianalisis

sebagai pertentangan antara naluri-naluri, tetapi sebagai pertahanan Ego terhadap dorongan-dorongan naluriah, di mana agresivitas mempunyai tempat yang sama penting dengan seksualitas.

Artikel dari Clifton P. Flynn<sup>31</sup> tentang penggunaan kekerasan oleh perempuan terhadap pasangan dekatnya, menunjukkan perempuan menggunakan kekerasan, namun motif dan dampaknya berbeda. Motifnya adalah pertahanan diri atau reaksi terhadap kekerasan laki-laki. Ada beberapa faktor yang bisa menjelaskan hubungan kekerasan yang dilakukan perempuan. Pertama; kekerasan oleh pasangan, atau suami akan mengarahkan kepada pembalasan kekerasan oleh istri. Dimana pengalaman perempuan sebagai korban terus menerus, membuatnya meniru tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pasangan atau suami. Kedua; baik perempuan atau laki-laki yang pernah mengalami tindakan kekerasan pada waktu kecil, mengakibatkan adanya perasaan untuk pembalasan dendam. Ketiga; tanggung jawab perempuan yang lebih besar dan mengasuh anak menghasilkan penggunaan hukuman fisik dan kekerasan anak-anak oleh perempuan. Keempat ; adanya ketidakseimbangan seksual dalam pernikahan menimbulkan frustrasi berat bagi seorang wanita sehingga menimbulkan depresi dan melakukan tindakan kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri, dikaitkan dengan pendapat seorang psikiater bernama Samuel Yochelson dan seorang psikolog bernama Stanton Samenow yang menerbitkan sebuah buku

<sup>27</sup> Vinita Susanti, 2020, *Op.Cit.*,h.12

<sup>28</sup>M.A. Straus, 2007, *The Controversy Over Domestic Violence by Women :A Methodological, Theoretical, and Sociology of Science Analysis*, In X. Arriaga & S. Oskamp (Eds), h.17-44

<sup>29</sup> Dalam bahasa Jerman, yang dipakai Freud sendiri ; “*Es*”, “*Ich*”, dan “*Superego*”. Dalam bahasa Indonesia sebaiknya kita menyesuaikan diri dengan kebiasaan Inggris itu. Lihat K. Bertens, 2016, *Loc.Cit.*, h.56

<sup>30</sup>Tolib Effendi, 2017, *Dasar-Dasar Kriminologi (Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*,Setara Press, Malang, h.113

<sup>31</sup> Clifton P. Flynn, 1990, *Relationship Violence by Women: Issues and Implications*, Vol. 39, No. 2, hal. 194-198, diakses melalui : <http://www.jstor.org/stable/585723>, diakses pada 13 Juni 2023





berjudul *The Criminal Personality*, dimana di dalam bukunya tersebut menolak klaim para psikoanalisis yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan representasi dari konflik internal. Sebenarnya para penjahat tersebut sama-sama memiliki pola berfikir yang abnormal dan membawa mereka untuk melakukan kejahatan. Yochelson dan Samenow mengidentifikasi sebanyak 52 pola berfikir yang umumnya ada pada penjahat. Keduanya berpendapat, bahwa para penjahat adalah seseorang yang memiliki *super sense* terhadap harga diri mereka, sehingga akan bereaksi yang mungkin berlebihan ketika ada yang mengganggu mereka.<sup>32</sup>

*To be born female is not a crime*, dikatakan oleh Kofi Annan, ketika ia menjadi Sekjen PBB. Menjadi perempuan merupakan anugerah yang sangat indah yang diberikan Tuhan kepada seseorang. Perempuan diberi kelebihan untuk dapat mengandung, mempunyai anak dan menyusui. Akan tetapi, sebagai perempuan ternyata dalam perjalanan kehidupannya, menghadapi dan mengalami berbagai persoalan, baik persoalan secara individu maupun dalam kehidupannya berkeluarga.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam kajian kriminologi, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga jika diuraikan melalui ajaran kausalitas, memandang bahwa pengaruh lingkungan sosial (*millieu*) terhadap watak dan perilaku seseorang di dalam maupun di luar rumah tangga amatlah besar. Meskipun pembuktian melalui

penelitian amat diperlukan, rumah tangga dengan suami-istri dan anggota lain yang berasal dari latar belakang sosial yang berbeda akan rentan terhadap tindak KDRT, terlebih lagi jika masing-masing pihak tidak mempunyai kearifan budaya lokal (*local wisdom*) dan landasan normatif yang kuat yang menjunjung tinggi martabat dan kehormatan setiap individu.

2. Istri sebagai pelaku KDRT dipandang sebagai bentuk perlawanan atas viktimisasi yang terjadi padanya. Dalam kajian kriminologi terhadap istri yang melakukan kekerasan dalam konteks KDRT, berdasarkan pandangan feminis radikal yang menjelaskan masalah istri, dengan melihat patriarki dan seksualitas yang menyebabkan perempuan mengalami viktimisasi yang kemudian karena akumulasi depresi dan pengulangan kekerasan melakukan kekerasan lain terhadap anggota keluarga dalam lingkup rumah tangga.

### Saran

Seyogyanya pengaturan hukum mengenai perlindungan istri sebagai pelaku KDRT dalam UU PKDRT diatur secara tegas disamping perlindungan hukum bagi istri sebagai korban KDRT. Istri sebagai pelaku KDRT karena mengalami reposisi atas kekerasan berulang yang dialami sebelumnya.

### Ucapan Terima Kasih

Terimakasih penulis ucapkan kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan tulisan ini, kawan-kawan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional yang telah

<sup>32</sup> Gilang Kusuma Hadi, Prambudi Adi Negoro dan Ratna Kusuma Hadi. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang*

Dilakukan Oleh Istri. *Jurnal GEMA Tahun XXVII*, h.18



memberikan tanggapan, masukan dan saran yang membangun untuk perbaikan tulisan ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dermawan, Mohammad Kemal, 2007, *Teori Kriminologi*, Edisi Kedua, Departemen pendidikan Nasional, Universitas Terbuka, Jakarta.
- [2] Effendi, Tolib, 2017, *Dasar-Dasar Kriminologi (Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Setara Press, Malang
- [3] Farha, Ciciek, 2008, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Komnas Perempuan, Jakarta
- [4] Galtung, Johan, 1980, *The True World : A Transnational Perspective*, The Free Press, New York, h. 67, Lihat juga penjelasannya dalam Mohtar Mas'ood, et.al, 2000, *Kekerasan Kolektif ; Kondisi dan Pemicu*, P3PK Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- [5] Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2008, *Keluarga Sebagai Wahana Membangun Masyarakat Tanpa Kekerasan*, Bahan ajar/buku sumber PKTP-KDRT bagi Fasilitator Kabupaten dan Kota, Jakarta
- [6] Khaleed, Badriyah. 2015. *Penyelesaian Hukum KdRT Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- [7] Moleong, Lexi J, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung
- [8] Nugroho, Riant, 2008, *Gender dan Strategi Pengarusutamaan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- [9] Nicole V. Lasky, 2019, *Victim Precipitation Theory*, The Encyclopedia of Women and Crima, John Wiley & Sons, New Jersey
- [10] Paripurna, Amira, dkk., 2021, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta
- [11] Reksodiputro, Mardjono, 2007, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana (Buku Kedua)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi UI ), Jakarta
- [12] Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 8, Jakarta
- [13] Straus, M.A., 2007, *The Controversy Over Domestic Violence by Women :A Methodological, Theoretical, and Sociology of Science Analysis*, In X. Arriaga & S. Oskamp (Eds)
- [14] Sihite, Romany, 2007, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- [15] Sugono, Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta
- [16] Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cv. Widya Karya, Semarang
- [17] Susanti, Vinita, 2020, *Perempuan Membunuh? Istri Sebagai Korban dan Pelaku KDRT*, Bumi Aksara, Jakarta
- [18] Satria, Hariman, 2021, *Hukum Pidana Korporasi Doktrin, Norma dan Praktis*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta
- [19] Bunga, Dewi 2016, Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Vidya Samhita Jurnal Penelitian Agama*, II (2).
- [20] Gilang Kusuma Hadi, Prambudi Adi Negoro dan Ratna Kusuma Hadi. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri. *Jurnal GEMA Tahun XXVII*
- [21] M.E. Wolfgang, 1957, Victim Precipitated Criminal Homicide, *Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science*, 48 (1).
- [22] Subu, M Arsyad, et all, 2018, Stigma, Stigmatisasi, Perilaku Kekerasan dan Ketakutan diantara Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Indonesia:



- Penelitian Constructivist Grounded theory, *Jurnal Kedokteran Brawijaya Vol. 30, No. 1, Februari 2018*
- [23] Suardi, I Wayan 2018, Analisis Pembuat, Perbuatan, Dan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Kertha Patrika, 40 (3)*
- [24] Yourstone, J enny, et.al., 2008, *Women Who Kill : A Comparison of the psychosocial background of female and male perpetrators, International Journal of Law and Psychiatry 31 (2008)*
- [25] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [26] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95)
- [27] Clifton P. Flynn, 1990, *Relationship Violence by Women: Issues and Implications*, Vol. 39, No. 2, hal. 194-198, diakses melalui : <http://www.jstor.org/stable/585723>, diakses pada 13 Juni 2023
- [28] Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Artikel Hukum Pidana “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologi”, diakses melalui : [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=649:kekerasan-dalam-rumah-tangga-dalam-perspektif-sosiologi&catid=101&Itemid=181&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=649:kekerasan-dalam-rumah-tangga-dalam-perspektif-sosiologi&catid=101&Itemid=181&lang=en), diakses pada tanggal 20 Juni 2023.
- [29] Margaretha, 2013, *Criminal Profiling and Psychological Autopsy*, diakses melalui <https://psikologiforensik.com/2013/04/22/criminal-profiling-dan-psychological-autopsy/>, diakses pada 20 Juni 2023.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN